



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 67 TAHUN 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN PANITIA DAN DOSEN PAMONG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mensukseskan dan melancarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023 perlu menetapkan susunan panitia dan Dosen Pamong dalam kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat, Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 011049/B.II/3/2023, tanggal 08 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B.036/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023 Tahun 2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan;

13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor. 494 Tahun 2021, Tanggal 16 Agustus 2021, tentang Jadwal Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tanggal 28 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG SUSUNAN PANITIA DAN DOSEN PAMONG KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023

- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) jabatan dalam kolom 4 (empat) lampiran I (satu) keputusan ini sebagai Panitia dan Dosen Pamong dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Metode Al Hira " Dapat Membaca Al Qur'an dalam Tempo 24 Jam";
- Kedua : Kepada panitia dan Dosen Pamong kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sampai dengan selesai baik secara substansi maupun administratif;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA BLU Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Jumlah Rp. 51.784.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Akun 525115 Belanja Perjalanan Rp. 38.784.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah, Akun 525112 Belanja Barang Rp. 13.000,000 (tiga belas juta rupiah);
- Keempat : Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2023 di Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

Dekan,

Dr. Maraiambang, MA
NIP. 196906291997031003



Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 67 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JULI 2023
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS USHULUDDIN
DAN STUDI ISLAM UIN SUMATERA UTARA MEDAN

NO	N A M A	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Maraimbang, MA	IV	Penanggung Jawab	
2	Dr. M. Nuh Siregar, MA	III	Ketua	
3	Dr. Elly Warnisyah, M.Ag	III	Sekretaris	
4	Dr. Aprilinda, M. Harahap, M.Ag	III	Anggota	


Dekan
Dr. Maraimbang, MA
NIP. 196906291997031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 NOMOR : 67 TAHUN 2023
 TANGGAL : 25 JULI 2023
 TENTANG : DOSEN PAMONG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN SUMATERA UTARA MEDAN

NO	N A M A	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Uqbatul Khoir Rambe, MA	III	Pamong	
2	Dr. Muhammad Roihan Nasution. M.A	III	Pamong	
3	Dr. Syukri, MA	IV	Pamong	
4	Dr. Adenan, MA	IV	Pamong	
5	Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si	III	Pamong	
6	Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag	III	Pamong	
7	Dr. Ziaulhaq, M.A	III	Pamong	
8	Dr. Muhammad Ali Dart, MA	III	Pamong	
9	Dr. Nurliana Damanik, MA	III	Pamong	
10	Akbar Rosyidi Datmi, MA	III	Pamong	
11	Fitriani, M.Th	III	Pamong	
12	Hery Syahputra, M.TH	III	Pamong	
13	Dra. Husna Sari Siregar, M.Si	III	Pamong	
14	Dra. Endang Ekowati, M.Ag	III	Pamong	
15	Dr. Zulkarnaen, M.Ag	III	Pamong	
16	Dr. Muhammad Syahminan, MA	III	Pamong	

Dekan,

 Dr. Maraiembang, MA
 NIP. 196906291997031003